



P U T U S A N

NOMOR 13/ PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIANA PANGGABEAN, S.H., Sp.N., lahir di Tarutung/Sumut pada tanggal 25 November 1944, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Ismail Marzuki, No. 2, RT 04, RW 02, Kel. Sekip Jaya, Kec. Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ALTUR PANJAITAN, SH** yang beralamat pada kantor hukum Altur Panjaitan, SH & Rekan Jalan Sersan Sani No. 992A Talang Aman Sekip Ujung Palembang baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Nopember 2015 . Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERLAWAN I**

L A W A N

1. **HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN**, Laki-laki , WNI, Swasta, beralamat di Perumahan Pangeran Permai, Jalan Pangeran Ayin, Blok B 23, RT 13, RW 01, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang (dahulu beralamat di Perum Griya, Blok I, No. 54, RT 09, RW 03, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang), dalam hal ini telah member kuasa kepada **YUSTINUS JONI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum **YUSTINUS JONI & REKAN**, beralamat di Jl. Rudus II, No. 1, RT 32, RW 09, Palembang 30127, Telp. (0711) 7081830 – 352596 – 368308, Fax. (0711) 368309, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2015 (terlampir).Selanjutnya disebut **TERBANDING/PELAWAN**.

Hal. 1 dari 42 hal. Put.No.13/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM, dahulu

beralamat di Jl. Veteran/RR1 Pertama No. A.1 – 9 ilir Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri ; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/TERLAWAN II.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 Februari 2016 Nomor 13/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 Maret 2016 Nomor 13/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru karena Ketua Majelis Dr.Nommy HT. Siahaan SH.,MH., Mutasi ke Pengadilan Tinggi Semarang, selanjutnya menunjuk Majelis Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pelawanan dengan surat perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) tanggal 26 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Maret 2015 dengan No. 54 / Pdt Plw / 2015 / PN. PLG sebagai berikut :

01. Bahwa PELAWAN adalah ahli waris satu-satunya dari seorang perempuan yang bernama TJIA HONG NIO alias ERNI, sebagaimana tercantum didalam SURAT KETERANGAN HAK MEWARISI Nomor 001/NI/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan ISKANDAR, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Palembang; yang didukung dengan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2014 Nomor AHU.2-AH.04.01-9956 Perihal Surat Keterangan Wasiat A.n. Tjia Hong Nio (Erni), yang ditujukan kepada ISKANDAR, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang antara lain

Hal. 2 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “..... bahwa dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, **tidak terdaftar** akta wasiat atas nama TJIA HONG NIO (ERNI), yang telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 12 Agustus 1980 “.

02. Bahwa sebagai ahli waris TJIA HONG NIO alias ERNI, maka PELAWAN adalah pihak yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI, yaitu sebidang tanah terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas $\pm 4.849,97 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi), yang merupakan milik ibu kandung PELAWAN (Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI) berdasarkan pada EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 Tanggal 2 Oktober 1914.
03. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI dan/atau PELAWAN tidak pernah menjual, melepaskan atau melakukan perikatan dalam bentuk apapun tanah termaksud kepada Almarhum Dr. H. MAMORA ataupun ahli warisnya yang bernama RIANA PANGGABEAN, S.H., Sp.N. (TERLAWAN I).
04. Bahwa tanpa hubungan hukum apapun antara Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI dan/atau PELAWAN dengan Almarhum Dr. H. MAMORA ataupun TERLAWAN I, tiba-tiba secara tidak sah Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan 3 (tiga) sertipikat di atas tanah milik Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI tersebut, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 65/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2882/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 2.433 M^2 atas nama Dr. H. Mamora;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 66/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2883/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 2.247 M^2 atas nama Dr. H. MAMORA;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 67/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2884/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 109 M^2 atas nama Dr. H. MAMORA.

Hal. 3 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



05. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, TERLAWAN I mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang terhadap YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM (TERLAWAN II) dengan objek perkara berupa tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir III, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.PLg. (tingkat pertama) *junctis* Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. (tingkat banding) dan Nomor 2471 K/Pdt/2008 (tingkat kasasi).
06. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN I terhadap TERLAWAN II, pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.PLG. tanggal 30 Mei 2007, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebahagian;*

Dalam Pokok Perkara :

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
 2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp 181.000,-*
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 26 Nopember 2007, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- *Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Mei 2007 Nomor 06/PDT.G/2007/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut;*

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- *Menolak eksepsi Tergugat/ Terbanding;*

Dalam Pokok Perkara :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;*

Hal. 4 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah satu-satunya pemilik tanah terperkara sesuai dengan SHM No. 65 GS. No.2882/1995 dan SHM No. 66 GS. 2883/1995 atas nama Dr. H. Mamora;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan siapapun yang memperoleh hak dari Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Pembanding;
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010, amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

07. Bahwa sehubungan dengan penerbitan 3 (tiga) sertifikat tanah hak milik di atas tanah milik PELAWAN dilakukan secara tidak sah, seperti diuraikan pada posita angka 05 diatas, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 65/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2882/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 2.433 M² atas nama Dr. H. Mamora;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 66/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2883/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 2.247 M² atas nama Dr. H. MAMORA;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 67/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2884/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 109 M² atas nama Dr. H. MAMORA;

pada tanggal 02 Maret 2009, PELAWAN selaku ahli waris dari Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI telah mengajukan Surat

Hal. 5 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG sebagai TERGUGAT; dan selanjutnya RIANA PANGGABEAN, S.H.. Sp.N. masuk sebagai TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana tercantum di dalam :

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2009/PTUN-PLG tanggal 20 Agustus 2009 yang amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal :
 - SHM No. 65/95.20 Ilir III. GS. 2882 Tahun 1995, luas tanah 2.433 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - SHM No. 66/95.20 Ilir III. GS. 2883 Tahun 1995, luas tanah 2.247 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - SHM No. 67/95/20 Ilir III. GS. 2884 Tahun 1995, luas tanah 109 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - SHM No. 65/95.20 Ilir III. GS. 2882 Tahun 1995, luas tanah 2.433 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - SHM No. 66/95.20 Ilir III. GS. 2883 Tahun 1995, luas tanah 2.247 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - SHM No. 67/95/20 Ilir III. GS. 2884 Tahun 1995, luas tanah 109 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 214.500,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/B/2009/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2009 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 Agustus 2009 Nomor 03/G/2009/PTUN-PLG.;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 198 K/TUN/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HANTJE BAHTIAR (TAN ENG AN), tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) Nomor 71 PK/TUN/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI,

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HANTJE BAHTIAR (TAN ENG AN) tersebut;

Hal. 7 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 198
K/TUN/2010 tanggal 19 Juli 2010;

MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 65/95.20 Ilir III. GS. 2882 th. 1995, luas tanah 2.433 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 66/95.20 Ilir III. GS. 2883 th. 1995, luas tanah 2.247 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 67/95/20 Ilir III. GS. 2884 th. 1995, luas tanah 109 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 65/95.20 Ilir III. GS. 2882 th. 1995, luas tanah 2.433 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 66/95.20 Ilir III. GS. 2883 th. 1995, luas tanah 2.247 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 67/95/20 Ilir III. GS. 2884 th. 1995, luas tanah 109 M2 tanggal 7 September 1995 atas nama dr. H. Mamora;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

08. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 PK/TUN/2012 tanggal 15 Oktober 2012 jis. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198 K/TUN/2010 tanggal 19 Juli 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 8 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan Nomor 107/B/2009/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2009/PTUN-PLG tanggal 20 Agustus 2009 tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

09. Bahwa terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 PK/TUN/2012 tanggal 15 Oktober 2012 *junctis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198 K/TUN/2010 tanggal 19 Juli 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/B/2009/ PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2009, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2009/PTUN-PLG tanggal 20 Agustus 2009 tersebut, PELAWAN sebagai pihak yang gugatannya dikabulkan, pada tanggal 15 Februari 2013 mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 65/Kel. 20 Ilir III/1995, Sertipikat Hak Milik Nomor : 66/Kel. 20 Ilir III/1995, Sertipikat Hak Milik Nomor : 67/Ilir III, ketiganya tercatat atas nama Dr.H.MAMORA dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1448/Pbt/BPN-16/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 65/KEL. 20 ILIR III/1995, SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 66/KEL. 20 ILIR III/1995, SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 67/ILIR III TERCATAT ATAS NAMA DR. H. MAMORA SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.
10. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah mengeluarkan **surat Nomor 567/16.71/V/2013 tanggal 23 Mei 2013**, Perihal *Pembatalan SHM No. 65/Kel. 20 Ilir III An. Dr. H. Mamora, SHM No. 66/Kel. 20 Ilir III An. Dr. H. Mamora, SHM No. 67/Kel. 20 Ilir III An. Dr. H. Mamora*, yang ditujukan kepada DR. H. MAMORA, yang kemudian dilanjutkan dengan PENGUMUMAN Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.

Hal. 9 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/16.71/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dimuat pada Surat Kabar SRWJAYA POST yang terbit pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013.

11. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, TERLAWAN I telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Mei 2007 Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.PLG. *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 November 2007 Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. dan Putusan M.A.R.I. tanggal 04 Mei 2010 Nomor 2471 K/Pdt/2008; atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan Penetapan Nomor 42/06/Pen.Pdt. G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 November 2012, dimana pada halaman 2 Ketua Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Mei 2007, No. 06/Pdt.G/2007/PN.Plg. telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan tanggal 26 Nopember 2007, No. 85/PDT/2007/PT.PLG dan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung R.I. dengan putusan tanggal 04 Mei 2010, No. 2471 K/Pdt/2008, maka putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Nopember 2007, No. 85/PDT/2007/PT.PLG. tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan".

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi objek eksekusi adalah SHM No. 65 GS. No.2882/1995 dan SHM No. 66 GS. 2883/1995 atas nama Dr. H. Mamora.

12. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 November 2012 tersebut, Pengadilan Negeri Palembang melakukan Aanmaning/Teguran sebagaimana tercantum pada BERITA ACARA AANMANING/TEGURAN Nomor 42/06/BA.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 20 Nopember 2012, akan tetapi YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM selaku TERMOHON EKSEKUSI (TERLAWAN II dalam perkara ini) tidak datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Palembang, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas Panggilan Aanmaning tertanggal 13 Nopember 2012.

Hal. 10 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN I terhadap TERLAWAN II dan dikeluarkannya Penetapan Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 November 2012 sangat merugikan PELAWAN selaku pihak yang berhak atas objek eksekusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 PK/TUN/2012 tanggal 15 Oktober 2012 *junctis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198 K/TUN/2010 tanggal 19 Juli 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/B/2009/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2009, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2009/PTUN-PLG tanggal 20 Agustus 2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), sehingga oleh karena itu sangatlah berdasar dan beralasan menurut hukum bagi PELAWAN mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 09-Oktober-2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/ 2012/PN.PLG. dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 42/06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 Nopember 2012 tersebut.
14. Bahwa alamat TERLAWAN II dalam Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 09-Oktober-2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. (Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Mei 2007 Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.PLG. *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 November 2007 Nomor 85/PDT/ 2007/PT.PLG. dan Putusan M.A.R.I. tanggal 04 Mei 2010 Nomor 2471 K/Pdt/2008) dinyatakan beralamat di Jl. Veteran/RR1 Pertama No. A.1 - 9 ilir Palembang; namun ternyata saat ini TERLAWAN II sudah tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
15. Bahwa karena tanah sebagaimana diterangkan dalam :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 65/20 Ilir III tanggal 07 September 1995 Gambar Situasi Nomor 2882/1995 tanggal 01 September 1995 seluas 2.433 M² atas nama Dr. H. Mamora;

Hal. 11 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 66/20 Ilir III tanggal 07 September 1995
Gambar Situasi Nomor 2883/1995 tanggal 01 September 1995
seluas 2.247 M² atas nama Dr. H. MAMORA;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 67/20 Ilir III tanggal 07 September 1995
Gambar Situasi Nomor 2884/1995 tanggal 01 September 1995
seluas 109 M² atas nama Dr. H. MAMORA;

telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor 1448/Pbt/BPN-16/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 PK/TUN/2012 tanggal 15 Oktober 2012 *junctis* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198 K/TUN/2010 tanggal 19 Juli 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/B/ 2009/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2009, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 03/G/2009/PTUN-PLG tanggal 20 Agustus 2009; dan dikarenakan :

- tanah sebagaimana diterangkan oleh ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut sebelumnya adalah merupakan warisan orangtua PELAWAN yang bernama TJIA HONG NIO alias ERNI berdasarkan pada EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 Tanggal 2 Oktober 1914;
- PELAWAN adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah TJIA HONG NIO alias ERNI sebagaimana tercantum di dalam SURAT KETERANGAN HAK MEWARISI Nomor 001/NI/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan ISKANDAR, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Palembang;

maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas ± 4.849,97 M² (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914 adalah milik sah PELAWAN.

Hal. 12 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kel. 20 Ilir III/1995, Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Kel. 20 Ilir III/1995 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 67/Ilir III, ketiganya tercatat atas nama Dr. H. MAMORA yang menjadi dasar gugatan dalam perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010 *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 26 November 2007, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt. G/2007/PN.Plg. tanggal 30 Mei 2007, TELAH DINYATAKAN BATAL OLEH PENGADILAN DAN PUTUSANNYA TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP/PASTI (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*) dan PEMBATALANNYA TELAH DILAKSANAKAN OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL seperti diuraikan diatas, maka putusan perdata termaksud menjadi tidak berlaku dan/atau tidak dapat diberlakukan dan/atau tidak dapat dieksekusi (Non Executable), sehingga dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 Nopember 2012 dan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 09-Oktober-2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/ 2012/PN.PLG., tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) dan karenanya pula tidak dapat dilakukan Aanmaning/Teguran, Sita Eksekusi dan Eksekusi atas tanah terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas ± 4.849,97 M2 (diterangkan dalam EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914) milik PELAWAN.
17. Bahwa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini diajukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bukti-bukti otentik dan karenanya untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar (baik materiil maupun moril) bagi PELAWAN, maka PELAWAN memohon kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun adanya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Hal. 13 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Kel. 20 Ilir III/1995 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Kel. 20 Ilir III tercatat atas nama Dr. H. MAMORA telah dibatalkan, maka untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap diri PELAWAN, maka PELAWAN memohon agar Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan Provisionil yang menyatakan menunda pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/ 2012/PN.PLG. sampai adanya putusan dalam perkara perlawanan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PELAWAN memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang agar berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar sbb. :

DALAM PROVISI :

Menunda pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 Nopember 2012 dan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 09-Oktober-2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG., sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas $\pm 4.849,97 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914.
4. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 26 November 2007, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2007/ PN.Plg.

Hal. 14 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



tanggal 30 Mei 2007 tidak berlaku dan/atau tidak dapat diberlakukan dan/atau tidak dapat dieksekusi (Non Executable).

5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG. tanggal 02 Nopember 2012 dan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 09-Oktober-2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG., tidak dapat dilaksanakan (Non Executable), sehingga dan karenanya pula tidak dapat dilakukan Aanmaning/Teguran, Sita Eksekusi dan Eksekusi atas tanah terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas \pm 4.849,97 M2 (diterangkan dalam EIGENDOM VERPONDING Nomor 1209 E Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914).
6. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 42/Pen.06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG., TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EXECUTABLE).
7. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun adanya perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari pelawan tersebut terlawan I memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

PERLAWANAN DARI PARA PELAWAN ADALAH PREMATUR.

Bahwa Perlawanan dari Pelawan adalah premature, karena sesuai dengan dalil Perlawanan Pelawan pada angka 03 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhumah Tjia Hong Nio aliar Erni tidak pernah

Hal. 15 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



mengalihkan tanah yang menjadi objek Eksekusi kepada almarhum Dr. H. Mamora ataupun warisnya. Jadi seharusnya Pelawan harus terlebih dahulu membuktikan secara pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tjandra Djoni yang menjual kepada Dr. H. Mamora atau ahli waris Tan Sian Nio, dkk yang menjual kepada Tjandra Djoni atas pengalihan tanah yang menjadi objek Eksekusi. Oleh karena itu Perlawanan pelawan sudah sepatutnya secara hukum haruslah DITOLAK atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERLAWAN I menolak dengan tegas dalil – dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam perlawanannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERLAWAN I;
2. Bahwa dalil Pelawan angka 1, haruslah ditolak, karena diduga nama Pelawan selain bernama HANTJIE BAHTIAR alias TAN ENG AN , juga ada nama lain. Jadi tidak jelas apakah benar Pelawan benar – benar ahli wariswaris satu – satunya dari almarhum Tjia Hong Nio alias Erni ;
3. Bahwa dalil Pelawan angka 2, haruslah ditolak, karena sebidang tanah yang terletak di Jalan Sudirman (samping Rumah Sakit RK. Charitas) yang menjadi objek eksekusi, bukan lagi milik almarhumah Tjia Hong Nio, melainkan sudah milik Terlawan I yang dibeli oleh suami Terlawan I yaitu Dr. H. Mamora dari Tjandra Djoni pada tanggal 9 Desember 1974, jual belinya dibuat dihadapan Jutin AR, SH, Notaris di Palembang , dan Tjandra Djoni beli dari ahliwaris tanggal 8 Maret 1973, maka dengan demikian tanah yang menjadi objek eksekusi bukanlah merupakan harta peninggalan Almarhumah Tjia Hong Nio ;
4. Bahwa dalil Pelawan angka 3, yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhumah Tjia Hong Nio alias Erni dan / atau Pelawan tidak pernah menjual, melepaskan atau melakukan perikatan dalam bentuk apapun tanah termaksud kepada Almarhumah Dr. H. Mamora ataupun hliwarisnya yang bernama Riana Panggabean , SH, SpN (Terlawan I) adalah benar, karena Dr. H. Mamora membelinya dari Tjandra Djoni pada tanggal 9 Desember 1974, jual belinya dibuat dihadapan Justin AR, SH, Notaris di Palembang, dan Tjandra Djoni beli dari ahliwaris tanggal 8 Maret 1973 ;
5. Bahwa dalil Pelawan angka 4 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena kantor Pertanahan Kota Palembang

Hal. 16 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat an. Dr. H. Mamora sudah sesuai prosedur yang berlaku, sebab tanah yang menjadi objek eksekusi tersebut diperoleh alm. Dr. H. Mamora adalah dibeli dari Tjandra Djoni berdasarkan akta jual beli No. 489 / 1974 tanggal 9 Desember 1974 yang dibuat dihadapan PPAT Justin AR, SH. Dan dasar kepemilikan Tjandra Djoni adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 84 / 20 Ilir, kemudian oleh alm Dr. H. Mamora meningkatkan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak milik No. 2260 / R GS. No. 1256 / 1978 atas nama Dr. H. Mamora dan Sertifikat Hak Milik No. 2260 / R tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No.2882 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora dan Sertifikat Hak Milik No. 66 GS. No. 2883 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No. 2884 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora;

6. Bahwa dalil Pelawan angka 5 dan 6 adalah benar dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap / pasti dan Terlawan I sudah mengajukan permohonan eksekusi dan sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang, Bahwa tanah yang menjadi objek eksekusi yang menguasai adalah Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam / Raden Satar dan Pelawan tidak pernah menguasai tanah objek eksekusi sejak dibeli suami Terlawan I dari Tjandra Djoni sampai sekarang ;
7. Bahwa dalil Pelawan angka 7 sampai dengan angka 17, haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena terdapat kejanggalan Hakim – Hakim tertentu yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, terbukti tidak profesional dan cenderung menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Hakim. Kejanggalan tersebut akan Terlawan I uraikan secara kronologis dibawah ini dengan sistimatik, sebagai berikut :

I. Putusan Perkara PTUN Palembang No. 02 / G / PLG / 1997 / Tn

1. Penggugat Ujang CHOLIK H. Salim menggugat TERGUGAT (BPN Kota Palembang) dan TERGUGAT II INTERVENSI (Dr. H. Mamora) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 65 GS No. 2882/1995 atas nama Dr. H. Mamora dan Sertifikat Hak Milik No. 66 GS. No. 2883/1995 atas nama Dr. H. Mamora serta Sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No. 2884 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora Majelis Hakim adalah Imam Soebechi, SH, masing –

Hal. 17 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Isi Putusan pada intinya : Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Artinya, Pihak Penggugat dikalahkan, dan Pihak TERGUGAT (BPN Kota Palembang) serta pihak TERGUGAT II INTERVENSI (Dr. H. Mamora) dimenangkan ;

2. Putusan tersebut ditingkat banding (Perkara No. 78 / PPTUN MDN / 1997), tingkat Kasasi (Perkara No. 127/K/TUN/1998), maupun di tingkat Peninjauan Kembali (PK No. 8 PK / TUN / 2000), juga diperkuat. Artinya, hingga Putusan akhirpun Pihak Penggugat tetap dikalahkan, dan Pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) serta pihak Tergugat II Intervensi (Dr. H. Mamora) tetap dimenangkan ;
3. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap / psti (inkraachts) ;
4. Putuan TUN adalah Erga Omnes, yang artinya berlaku umum terhadap siapa saja. Lihat : Indroharto, SH “ Usaha Memahami UU Tentang PTUN”, halaman 368, alinea ke-4, yang mengatakan: “.....Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap ini, pada dasarnya merupakan putusan hukum yang bersifat hukum public dan arena itu berlaku juga bagi pihak – pihak diluar yang bersengketa (erga omnes).....” Lihat juga : Prof. Dr. Effendie Lotulung, SH “ Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah:, halaman 17, 44 dan 48 ; Dr. Lintang O. Siahaan, SH. MH “Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia”, halaman 236, alinea ke 3 dan halaman 248, alinea 3 ;

II. Putusan Perkara Perdata No. 06/PDT.G.Plg.

1. Bahwa karena obyek tanah sengketa, secara fisik dan dengan melawan hukum, dikuasai oleh orang – orang dari pihak Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam. Oleh karena, Putusan PTUN tidak dapat mengosongkan (eksekusi) tanah sengketa, meskipun sudah mempunyai kekuatan pasti (inkraachts), untuk proses pengosongan tersebut, terpaksa diajukan gugatan kepemilikan melalui

Hal. 18 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang. Ditangkat Pertama pihak Penggugat dikalahkan dengan Putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O), akan tetapi di tingkat banding (Perkara No. 85/PDT/2007/PT.Plg) dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (Perkara No. 2471K/Pdt/2008), Pihak Penggugat dimenangkan. Riana Panggabean, SH. SpN., istri dari almarhum Dr. H. Mamora adalah pihak yang berhak sebagai pemilik tanah sengketa ;

2. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti (inkraachts) dan oleh karena itu secara hukum sudah dapat dieksekusi ;
3. Ternyata dengan alasan bahwa masih ada gugatan baru dengan pihak lain di PTUN atas sertifikat yang bersangkutan, maka ketua Pengadilan Negeri Palembang menunda pelaksanaan eksekusi tersebut ;
4. Bahwa sesungguhnya menurut hukum putusan PTUN tidak dapat menunda eksekusi putusan perdata, karena dalam hukum pertanahan yang utama adalah Hak Kepemilikan atas tanah, sertifikat tanah adalah semata – mata bukti kepemilikan yang dianggap sah atau otentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Putusan Pengadilan mengenai kepemilikan / Hak atas tanah adalah bukti kepemilikan yang utama yang dapat dipakai merupakan bukti. Bahkan sertifikat yang sudah adapun bias segera diubah apabila putusan Pengadilan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / pasti (inkraachts), menyatakan sebaliknya ;

III. Putusan Perkara PTUN Palembang No. 03/G/2009/PTUN PLG.

1. Bahwa Hantjie Bahtiar (Tan Eng An). Menggugat BPN kota Palembang sebagai Tergugat dan Riana Panggabean SH. Istri dari almarhum Dr. H. Mamora sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dengan objek gugatan yang sama dengan gugatan perkara sebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No. 2882/1995 atas nama Dr. H. Mamora Sertifikat Hak Milik

Hal. 19 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 66 GS. No. 2883 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No. 2884 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora tersebut ;

2. Putusan Hakim Tingkat Pertama PTUN Palembang , mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang pada intinya membatalkan sertifikat – sertifikat yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini, serta memerintahkan Tergugat (BPN Kota Palembang) untuk mencabut sertifikat tersebut.
3. Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, adalah H. Eddy Nurjono, SH sebagai hakim ketua, Amir Hamzah , sh DAN Nenny Frantika , SH, MH, Masing masing sebagai Hakim anggota ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar – benar keliru dan sangat tidak profesional memeriksa / memutus perkara tersebut, sehingga menimbulkan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim ;
5. Hakim anggota Amir Hamzah, SH adalah juga Hakim anggota dalam perkara Gugatan uang pertama, Yaitu Perkara No. 02/G/PLG/1997/Tn, yang memenangkan pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) dan pihak Tergugat II Intervensi (Dr. H. Mamora), dengan Putusan “ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Mengapa dalam perkara gugatan yang kedua atau yang baru ini, Hakim tersebut juga ikut memutus, dengan putusan yang sebaliknya, yaitu “ Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Putusan yang demikian adalah benar – benar melanggar Kode Etik Hakim. Harusnya Hakim tersebut mengundurkan diri dalam perkara yang kedua itu ;
6. Pokok Gugatan dalam perkara yang pertama No. 02/G/PLG/1997/Tn, adalah sama dengan Pokok Gugatan dalam perkara yang kedua No. 03 / G / 2009 / PTUN-PLG, yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No. 2882/1995 atas nama Dr. H. Mamora dan sertifikat Hak Milik No. 66 GS. No. 2883/ 1995 atas nama Dr. H.

Hal. 20 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. 2884 / 1995 atas nama Dr. H. Mamora Pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) dan Tergugat II Intervensi (Istri dari almarhum Dr. H. Mamora), juga adalah sama ;

7. Putuan dalam perkara yang pertama No. 02 / G / PLG / 1997/Tn, yang sudah berkekuatan hukum tetap / pasti (inkraachts) adalah Erga Omnes, yang berlaku umum terhadap siapa pun, termasuk Hantjie Bahtiar (Tan Eng An) Lihat : Pendapat Indroharto, SH ; Prof. Dr. Paulus Effendie Lotung, SH ; dan Dr. Lintong O Siahaan, SH. MH pada bagian I butir 4 tulisan ini. Dengan alasan itu, sejak awal awal gugatan itu harusnya sudah dapat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;
8. Di Tingkat Banding Perkara No. 107 / B/2009/PT. TUN-MDN dan tingkat Kasasi Perkara No. 198K/TUN/2010, Perkara ini sudah diputus dengan benar, yaitu :”Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
9. Tetapi anehnya, di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Perkara No. 71 PK / TUN / 2012 “Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya”, meskipun ada dissenting opinion dari salah satu Hakim Anggota Dr. Harry Djatmiko, SH., Ms. Beliau, menyatakan bahwa putusan Judex Juris Putusan Mahkamah Agung Nomor 198K / TUN / 2010 sudah benar dengan pertimbangan, Gugatan Penggugat udah kadarluasa dan nebis in idem vide halaman 14 Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang No. 03/G/2009/PTUN-PLB, tanggal 20 Agustus 2009, tetap mengapa Hakim Ketua Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH dan Hakim Anggota Dr. H. Supandi, SH., MHum, tidak mengikuti pendapat dari Hakim Anggota Dr. Hary Djatmiko, SH., Ms, yang sudah benar tersebut ;
10. Hakim Ketua Majelis (PK) Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH adalah juga Hakim Ketua Majelis pada waktu

Hal. 21 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



memutus di tingkat pertama , dalam perkara No. 02 / G / PLG / 1997 / Tn, dengan Putusan yang berbeda dan bertolak belakang sama sekali . Dimana letak Profesionalitasnya dari Putusan PK tersebut, Bukankah sudah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim dalam hal ini? Harusnya Dr H. Imam Soebechi, SH. MH jangan lagi menjadi Hakim dalam perkara PK Perkara No. 71 PK / TUN / 2012, yang notabene mengoreksi dirinya sendiri dengan putusan yang berbeda. Apakah itu etis? Apakah itu bukan suatu pelanggaran terhadap kode etik Hakim ? Apakah itu yang dikatakan keadilan itu? Dimana lagi mencari keadilan yang sebenarnya, dalam satu lembaga peradilan dan hakim yang sama, putusannya bertolak belakang satu dengan yang lain, ada apa dibalik ini ?.

Berdasarkan dalil – dalil yang disampaikan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan tersebut, selanjutnya pelawan telah mengajukan replik dan atas replik tersebut, Terlawan I juga telah mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Nopember 2015 Nomor. 54/Pdt.Plw/2015 PN.Plg dalam perkara tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 22 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi terlawan I untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengbulkan perlawanan pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan benar ;
- Menyatakan pelawan adalah ahli waris Tjia Hong Nio selaku pemilik tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping) Rumah Sakit Charitas) Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang luas $\pm 4.849,97 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam eigendom verponding No. 1209 E Meet briet / Surat Ukur No. 129 tanggal 2 Oktober 1914 ;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.481.000,- (Enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan perlawanan perkara ini selain dan selebihnya ;

Membaca relaas Pemberitahuan isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Sdr. Kusmaladi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding/Terlawan I (Altur Panjaitan, SH.,) pada tanggal 10 Nopember 2015 sedangkan kepada Turut Terbanding/Terlawan II melalui panggilan Umum pada tanggal 10 Nopember 2015 ;

Membaca Akta Permohonan Banding kuasa Pembanding/Terlawan I (Altur Panjaitan, SH.,) yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal, 19 Nopember 2015 kuasa Pembanding/Terlawan I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 5 Nopember 2015, Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal. 23 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding/Pelawan (Yustinus Joni, SH.,) tanggal 20 Nopember 2015 dan untuk Turut Terbanding/Terlawan II tanggal 24 November 2015,;

Membaca surat memori banding tanggal 08 Desember 2015 yang diajukan oleh Sdr. Moris Justin P. Lumban Tobing, SH., kuasa hukum Pembanding/Terlawan I yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Desember 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding/Pelawan (Yustinus Joni, SH.,) . Tanggal 14 Desember 2015, untuk Turut Terbanding/Terlawan II tanggal 11 Desember 2015 ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 18 Desember 2015, yang diajukan oleh Sdr kuasa hukum Terbanding/Pelawan (Yustinus Joni, SH.,) yang diterima oleh Sdr. Sabila,SH.,Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Desember 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pembanding/Terlawan I pada tanggal 29 Desember 2015 dan untuk Turut Terbanding/Terlawan II tanggal 23 Desember 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg, yang dibuat oleh Sdr. Kusmaladi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk kuasa hukum Pembanding/Terlawan I (Altur Panjaitan, SH.,) tanggal 26 Nopember 2015, untuk kuasa hukum Terbanding/Pelawan tanggal 26 Nopember 2015, untuk Turut Terbanding/Terlawan II tanggal, 26 Nopember 2015,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. Kuasa Terbanding/Pelawan, hadir dipersidangan sedangkan Kuasa Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II tidak hadir dipersidangan dan isi putusan tersebut telah diberitahukan oleh

Hal. 24 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita kepada Pembanding/Terlawan I pada tanggal 13 Nopember 2015 sedangkan Turut Terbanding/Terlawan II pada tanggal 10 Nopember 2015 . Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pada saat putusan perkara ini kuasa Pembanding/Terlawan I tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari setelah putusan ini diberitahukan dan ternyata kuasa hukum Pembanding/Terlawan I telah mengajukan banding tanggal 19 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Terlawan I pada tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan banding maka dengan demikian permohonan bandingnya belum terlambat, oleh karena permohonan bandingnya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlawan I dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 November 2015 No.54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg tersebut diatas, jelas tidak mencerminkan keadilan, oleh karenanya Pembanding/Terlawan I, mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, dengan alasan-alasan keberatan yang kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan dengan lengkap fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kalau bukti yang menguntungkan Pembanding tidak dipertimbangkan, akan tetapi kalau bukti yang menguntungkan Terbanding dipertimbangkan, hal tersebut terlihat jelas bahwa Bukti T.17 yaitu buku tanah Hak Guna Bangunan No.84 dan T.22 yaitu buku tanah SHM No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora dan keterangan saksi ahli H. Firman Freaddy Busroh,SH.MH dari BPN kota Palembang tidak dipertimbangkan al.:
 - a. Bukti T.16 yaitu Akta Jual Beli No.489/1974, tanggal 9 Desember 1974, yang dibuat dihadapan Notaris Justin AR,SH. Padahal bila

Hal. 25 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Buku tanah Hak Guna Bangunan No.84, maka Akta Jual Beli No.489/1974 tersebut, jelas-jelas ada tercantum.

- b. Bukti T.17 yaitu Buku tanah Hak Guna Bangunan No.84. aslinya sudah diperlihatkan dipersidangan oleh saksi ahli H. Firman Freaddy Busroh,SH.MH dari BPN kota Palembang, akan tetapi judex factie tidak mempertimbangkannya. Bukti ini membuktikan secara jelas asal-usul objek tanah sengketa yaitu dari Eigendom Verponding No.1209 E meet briet/surat ukur No. 129 tanggal 2 Oktober 1914 atas nama Tjia Hong Nio, kemudian dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir, yang mana tanah tersebut pada tanggal 8 Maret 1973 oleh Tan Oen Nio, dkk menjual kepada Tjandra Djoni dan pada tanggal 9 Desember 1974 oleh Tjandra Djoni menjual kepada Dr.H.Mamora.
- c. Bukti T.22 yaitu buku tanah SHM No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora. Bukti ini membuktikan bahwa SHM No.2260/R adalah peningkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir. Kemudian SHM. No.2260/R dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No.2882/1995 atas nama Dr.H.Mamora dan Sertifikat Hak Milik No.66 GS. No.2883/1995 atas nama Dr.H.Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No.2884/1995 atas nama Dr.H.Mamora.
- d. Keterangan saksi Herlija Silitonga dan saksi Pesta Parlin Silitonga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Dr.H.Mamora, tetapi saksi tidak pernah melihat suratnya.
- e. Keterangan saksi ahli H. Firman Freaddy Busroh,SH.MH dari BPN kota Palembang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan buku tanah yang ada di kantor BPN Kota Palembang yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No.2882/1995 atas nama Dr.H.Mamora dan Sertifikat Hak Milik No.66 GS. No.2883/1995 atas nama Dr.H.Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No.2884/1995 atas nama Dr.H.Mamora adalah merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora, dan Sertifikat Hak milik No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora adalah peningkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir adalah Konversi dari Eigendom Verponding No.1209 E, yang mana tanah

Hal. 26 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 8 Maret 1973 oleh Tan Oen Nio, dkk menjual kepada Tjandra Djoni dan pada tanggal 9 Desember 1974 oleh Tjandra Djoni menjual kepada Dr.H.Mamora.

Bahwa yang lebih parah lagi, keterangan saksi ahli H. Firman Freaddy Busroh, SH.MH dari BPN kota Palembang tidak dicatat dalam putusan.

f. Keberatan Pembanding/Terlawan I bahwa putusan PK Perkara No.71 PK/TUN/2012 adalah cacat hukum, karena terdapat kejanggalan Hakim-Hakim tertentu yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, terbukti tidak profesional dan menimbulkan putusan yang kontradiktif dengan putusan Putusan Perkara PTUN Palembang No.02 /G/PLG/ 1997/ Tn. Kejanggalan tersebut akan Pembanding/Terlawan I uraikan secara kronologis dibawah ini dengan sistematik, sebagai berikut :

- I. Putusan Perkara PTUN Palembang No.02/G/PLG/1997/Tn
 1. Penggugat Ujang CHOLIK H. Salim menggugat TERGUGAT (BPN Kota Palembang) dan TERGUGAT II INTERVENSI (Dr.H.Mamora) untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No.2882/1995 atas nama Dr.H.Mamora dan Sertifikat Hak Milik No.66 GS. No.2883/1995 atas nama Dr.H.Mamora serta sertifikat Hak Milik No.67 GS. No.2884/1995 atas nama Dr.H.Mamora. Majelis Hakim adalah **Imam Soebechi,SH.,** sebagai Hakim Ketua, Hendro Puspito,SH., **Amir Hamzah,SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Isi Putusan pada intinya: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Artinya, Pihak Penggugat dikalahkan, dan Pihak TERGUGAT (BPN Kota Palembang) serta Pihak TERGUGAT II INTERVENSI (Dr.H.Mamora) dimenangkan.
 2. Putusan tersebut di tingkat Banding (Perkara No.78/PPTUN MDN/1997),tingkat Kasasi (Perkara No.127/K/TUN/1998), maupun di tingkat Peninjauan Kembali (PK No.8 PK/ PK/ TUN/ 2000), juga diperkuat. Artinya, hingga Putusan akhirpun Pihak Penggugat tetap dikalahkan, dan Pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) serta Pihak Tergugat II Intervensi (Dr. H. Mamora)

Hal. 27 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dimenangkan.

3. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (inkraachts).
4. Putusan PTUN adalah Erga Omnes, yang artinya berlaku umum terhadap siapa saja. Lihat: Indroharto, SH "Usaha Memahami UU Tentang PTUN", halaman 368, alinea ke-4, yang mengatakan: "...Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap ini, pada dasarnya merupakan putusan hukum yang bersifat hukum public dan karena itu berlaku juga bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa (erga omnes)...". Lihat juga: Prof. Dr. Effendie Lotulung, SH "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah", halaman 17,44, dan 48; Dr.Lintong O.Siahaan,SH.,MH "Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia",halaman 236, alinea ke 3 dan halaman 248, alinea 3.

II. Putusan Perkara Perdata No.06/PDT.G/PN.Plg.

1. Bahwa karena obyek tanah sengketa, secara fisik dan dengan melawan hukum, dikuasai oleh orang-orang dari pihak Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam. Oleh karena, Putusan PTUN tidak dapat mengosongkan (eksekusi) tanah sengketa, meskipun sudah mempunyai kekuatan tetap/pasti (inkraachts), untuk proses pengosongan tersebut, terpaksa diajukan gugatan kepemilikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang.

Di tingkat Pertama Pihak Penggugat dikalahkan dengan Putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O), akan tetapi di tingkat Banding (Perkara No.85/PDT/2007/PT.Plg) dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (Perkara No.2471K/Pdt/2008), Pihak Penguat dimenangkan. Riana Panggabean,SH.SpN., istri dari almarhum Dr.H.Mamora adalah pihak yang berhak sebagai pemilik tanah sengketa.

2. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap/pasti (inkraachts) dan oleh karena itu secara hukum sudah dapat dieksekusi.

Hal. 28 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ternyata dengan alasan bahwa masih ada gugatan baru dengan pihak lain di PTUN atas sertifikat yang bersangkutan, maka ketua Pengadilan Negeri Palembang menunda pelaksanaan eksekusi tersebut.
4. Bahwa sesungguhnya menurut hukum putusan PTUN tidak dapat menunda eksekusi putusan perdata, karena dalam hukum pertanahan yang utama adalah Hak Kepemilikan atas tanah, sertifikat tanah adalah semata-mata bukti kepemilikan yang dianggap sah atau otentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Putusan Pengadilan mengenai kepemilikan/Hak atas tanah adalah bukti kepemilikan yang utama yang dapat dipakai merupakan bukti. Bahkan sertifikat yang sudah adapun bisa segera diubah apabila putusan Pengadilan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (inkraachts), menyatakan sebaliknya.

III. Putusan Perkara PTUN Palembang No.03/G/2009/PTUN.PLG.

1. Bahwa Hantje Bahtiar (Tan Eng An). menggugat BPN kota Palembang sebagai Tergugat dan Riana Panggabean SH. Istri dari almarhum Dr.H.Mamora sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dengan objek gugatan yang sama dengan gugatan perkara sebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No.2882/1995 atas nama Dr.H.Mamora dan Sertifikat Hak Milik No.66 GS. No.2883/1995 atas nama Dr.H.Mamora serta sertifikat Hak Milik No.67 GS. No.2884/1995 atas nama Dr.H.Mamora tersebut.
2. Putusan Hakim Tingkat Pertama PTUN Palembang, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang pada intinya membatalkan sertifikat-sertifikat yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini, serta memerintahkan Tergugat (BPN Kota Palembang) untuk mencabut sertifikat tersebut.
3. Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, adalah H. Eddy Nurjono, SH sebagai hakim ketua, Amir Hamzah,SH dan Nenny Frantika,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim anggota.
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar-benar keliru dan sangat tidak profesional memeriksa/memutus perkara

Hal. 29 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



tersebut, sehingga menimbulkan adanya putusan yang kontradiktif Putusan dengan putusan PTUN Palembang No.02/G/PLG/1997/Tn

5. Hakim Anggota Amir Hamzah, SH adalah juga Hakim anggota dalam perkara Gugatan yang pertama, Yaitu Perkara No.02/G/PLG/1997/Tn, yang memenangkan Pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) dan Pihak Tergugat II Intervensi (Dr.H.Mamora), dengan Putusan "Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Mengapa dalam perkara gugatan yang kedua atau yang baru ini, Hakim tersebut juga ikut memutus, dengan putusan yang sebaliknya, yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Putusan yang demikian adalah benar-benar Putusan yang tidak professional, dan benar-benar melanggar Kode Etik Hakim. Harusnya Hakim tersebut mengundurkan diri dalam perkara yang kedua itu.
6. Pokok Gugatan dalam perkara yang pertama No.02/G/PLG/1997/Tn, adalah sama dengan Pokok Gugatan dalam perkara yang kedua No.03/G/2009/PTUN-PLG, yaitu : Sertifikat Hak Milik No.65 GS.No.2882/1995 atas nama Dr.H.Mamora dan Sertifikat Hak Milik No.66 GS. No.2883/1995 atas nama Dr.H.Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No.2884/1995 atas nama Dr.H.Mamora. Pihak Tergugat (BPN Kota Palembang) dan Tergugat II Intervensi (Istri dari almarhum Dr.H.Mamora), juga adalah sama.
7. Putusan dalam perkara yang pertama No.02/G/PLG/1997/Tn, yang sudah berkekuatan hukum tetap/pasti (inkraachts) adalah Erga Omnes, yang berlaku umum terhadap siapa pun, termasuk Hantje Bahtiar (Tan Eng An). Lihat: Pendapat Indroharto,SH; Prof.Dr.Paulus Effendie Lotung,SH; dan Dr.Lintong O.Siahaan,SH,MH pada bagian I butir 4 tulisan ini. Dengan alasan itu, sejak awal awal gugatan itu harusnya sudah dapat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).
8. Di Tingkat Banding Perkara No.107/B/2009/PT.TUN-MDN dan Tingkat Kasasi Perkara No.198K/TUN/2010, Perkara ini sudah diputus dengan benar, yaitu : "Menyatakan gugatan penggugat

Hal. 30 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



tidak dapat diterima (N.O).

9. Tetapi anehnya, di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Perkara No.71 PK/TUN/2012 "Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya", meskipun ada dissenting opinion dari salah satu Hakim Anggota Dr. Harry Djatmiko, SH., Ms. Beliau, menyatakan bahwa Putusan Judex Juris putusan Mahkamah Agung Nomor 198 K/TUN/2010 sudah benar dengan pertimbangan, Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa dan nebis in idem vide halaman 14 Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang No. 03/G/2009/PTUN-PLB, tanggal 20 agustus 2009. Tetap mengapa Hakim Ketua Dr.H.Imam Soebechi,SH.,MH, dan Hakim Anggota Dr.H.Supandi SH.,M.Hum, tidak mengikuti pendapat dari Hakim Anggota Dr.Hary Djatmiko,SH., Ms, yang sudah benar tersebut?
- 10.Hakim Ketua Majelis (PK) Dr.H. Imam Soebechi, SH.,MH adalah juga Hakim Ketua Majelis pada waktu memutus di tingkat pertama, dalam perkara No.02/G/PLG/1997/Tn, dengan Putusan yang berbeda dan bertolak belakang sama sekali. Dimana letak profesionalitasnya dari Putusan PK tersebut. Bukankah sudah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim dalam hal ini? Harusnya Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH jangan lagi menjadi Hakim dalam perkara PK Perkara No.71 PK/TUN/2012, yang notabene mengoreksi dirinya sendiri dengan putusan yang berbeda. Apakah itu etis? Apakah itu bukan suatu pelanggaran terhadap kode etik Hakim? Apakah itu yang dikatakan keadilan itu ?. dimana lagi mencari keadilan yang sebenarnya, dalam satu lembaga peradilan dan hakim yang sama, putusnya bertolak belakang satu dengan yang lain (kondtradiktif), ada apa dibalik ini?.
2. Putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang harus dibatalkan karena disarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 26 s/d 27 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang perlawanan dari pelawan adalah

Hal. 31 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prematur karena sesuai dengan dalil perlawanan pelawan pada angka 03 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Tjia Hong Nio alias Erni tidak pernah mengalihkan tanah yang menjadi objek eksekusi kepada almarhum Dr. H. Mamora atau pun ahli warisnya, jadi seharusnya pelawan harus terlebih dahulu membuktikan secara pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tjandra Djoni yang menjual kepada Tjandra Djoni atas pengalihan tanah yang menjadi objek eksekusi ;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan pelawan yang mendalilkan hak milik tidak perlu terlebih dahulu adanya putusan pidana sehingga eksepsi terlawan I ditolak.

Putusan judex factie tersebut adalah pertimbangan yang kurang lengkap, karena tidak didasari dengan landasan hukum. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemanding/Terlawan I membeli tanah objek sengketa dari Tjandra Djoni adalah dengan etiket baik, jual belinya dibuat dihadapan Notaris, sejak dibeli tanah objek sengketa dikuasai dan Sertifikat Hak Guna Bangunan sudah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik. Kalau almarhum Tjia Hong Nio alias Erni atau ahliwarisnya tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada siapapun, termasuk kepada Tjandra Djoni yang menjual kepada Dr.H.Mamora, berarti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tjandra Djoni atau oleh Tan Oen Nio,dkk, maka untuk melindungi pembeli yang beretiket baik, seharusnya buktikan dulu tindak pidananya.

3. Putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang tidak mencerminkan keadilan karena salah dalam menilai bukti, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 37 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dimana diatas telah dipertimbangkan dan terbukti bahwa pelawan adalah ahli waris dari alm, Tjia Hong Nio dan SHM No. 65/ 1995, SHM No. 66/ 1995, SHM No. 67/ 1995 atas nama Dr. H. Mamora telah dibatalkan melalui putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 71 / PK / TUN / 2012 dan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Kepala

Hal. 32 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan No. 1448 / Pbt / BPN – 16 / V / 2013 SHM-SHM tersebut telah dicabut dan dibatalkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut kembali kepemilikannya sesuai eigendom verponding no. 1209E yaitu alm. Tjia Hong Nio (erni) sehingga petitum angka 3 oleh Majelis Hakim dikabulkan sepanjang pelawan sebagai ahli waris dari alm. Tjia Hong Nio (erni) dan tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping rumah sakit Charitas) Kelurahan 20 Ilir DI Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang luas $\pm 4.849,97 \text{ M}^2$ yang diterangkan dalam eigenddom verponding No. 1209 E meet briet / Surat Ukur No. 129 tanggal 2 Oktober 1914 adalah milik Tjia Hong Nio sehingga petitum 3 berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Bahwa pertimbangan putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah keliru sehingga tidak mencerminkan keadilan. Apabila SHM No. 65/ 1995, SHM No. 66/ 1995, SHM No. 67/ 1995 atas nama Dr. H. Mamora telah dibatalkan melalui putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 71 / PK / TUN / 2012, seharusnya kepemilikannya harus kembali ke Sertifikat Hak Milik No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora, karena SHM No. 65/ 1995, SHM No. 66/ 1995, SHM No. 67/ 1995 atas nama Dr. H. Mamora yang dibatalkan melalui putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 71 / PK / TUN / 2012 tersebut adalah pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana Keterangan saksi ahli H. Firman Freaddy Busroh,SH.MH dari BPN kota Palembang yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan buku tanah yang ada di kantor BPN Kota Palembang yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 65 GS. No.2882/1995 atas nama Dr.H.Mamora dan Sertifikat Hak Milik No.66 GS. No.2883/1995 atas nama Dr.H.Mamora serta sertifikat Hak Milik No. 67 GS. No.2884/1995 atas nama Dr.H.Mamora adalah merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora, dan Sertifikat Hak milik No.2260/R atas nama Dr.H.Mamora adalah peningkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal. 33 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.84/20 Ilir dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.84/20 Ilir adalah Konversi dari Eigendom Verponding No.1209 E, yang mana tanah tersebut pada tanggal 8 Maret 1973 oleh Tan Oen Nio,dkk menjual kepada Tjandra Djoni dan pada tanggal 9 Desember 1974 oleh Tjandra Djoni menjual kepada Dr.H.Mamora. keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti T.I.16 s/d Bukti T.I.23.C.

Bahwa Terbanding/Pelawan dari dulu sampai perkara ini diputus tidak pernah menguasai tanah objek eksekusi, sejak Dr. H. Mamora meninggal tahun 2000 yang menguasai tanah objek sengketa adalah Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam/Raden Satar (vide Bukti T.I.5, T.I.6, T.I.7) dan sejak dibeli tanah objek eksekusi oleh Dr.H.Mamora suami Terlawan I dari Tjandra Djoni, tanah objek eksekusi tersebut dikuasai dan diurus oleh Terlawan I (vide keterangan saksi Herlija Silitonga yang menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Dr.H.Mamora untuk menanam jagung, pisang diatas tanah objek eksekusi hingga Dr.H.mamora meninggal dunia pada tahun 2000, tidak ada yang keberatan dan mengaku tanah tersebut adalah miliknya dan saksi Pesta Parlin Simanjuntak, yang menerangkan bahwa saksi sering datang ke tanah objek eksekusi untuk meminta jagung dan pisang dari saksi Herlija Silitonga dan Herlija Silitonga menerangkan bahwa tanah yang dikerjakan tersebut adalah milik Dr.H.Mamora, bila dihubungkan dengan Bukti T.I.1 s/d T.I.4, bersesuaian yaitu yang menguasai tanah objek eksekusi adalah Dr.H.Mamora (Pemanding).

1. Putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang telah mengabulkan melebihi dari tuntutan, sebagaimana dalam amar putusannya yaitu : Menyatakan Pelawan adalah ahli waris Tjia Hong Nio selaku pemilik tanah yang terletak (samping Rumah Sakit Charitas) Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang luas +/- 4.849.97 M2 (Kurang Lebih Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang di terangkan dalam eigendom Verpondering No.1209 E Meet briet/ surat Ukur No.129 Tanggal 2 Oktober 1914, padahal Terbanding/Pelawan didalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan tersebut, akan tetapi

Hal. 34 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pelawan hanya mencantumkan tuntutan : Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak (samping Rumah Sakit Charitas) Kelurahan 20 Ilir D-I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang luas +/- 4.849.97 M2 (Kurang Lebih Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang di terangkan dalam eigendom Verpondering No.1209 E Meet briet/ surat Ukur No.129 Tanggal 2 Oktober 1914,

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.54/PDT.PLW/2015/PN.PLG, tanggal 05 November 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa Terbanding/Pelawan dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

01. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang dalam perkara aquo telah tepat, benar, serta berdasarkan hukum maupun fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang telah dipertimbangkan secara hati-hati dan seksama.
 - a. Keberatan PEMBANDING yang menyatakan adanya keterangan "Saksi Ahli" dalam perkara Nomor 54/PDT.PLW/2015/PN.PLG. adalah merupakan keterangan yang tidak berdasarkan fakta

Hal. 35 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis karena tidak ada seorangpun Saksi Ahli yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara aquo.

Kehadiran H. FIRMAN FREDDY BUSROH, S.H., M.Hum.dalam jabatannya selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang berdasarkan Surat Tugas Nomor 139/13-16.71/IX/2015 tanggal 30 September 2015 adalah berkaitan dengan bukti surat T.I.13 (Surat No. 69/KH.APR/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal Mohon diberikan Warkah SHM No. 65/1995, No. 66/1995, NO. 67/1995 atas nama H. Mamora untuk alat bukti di Pengadilan Negeri Palembang dari Kantor Hukum ALTUR PANJAITAN, SH. & REKAN ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang), yang kemudian di persidangan telah menunjukkan asli Warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 65/1995, SHM No. 66/1995, dan SHM NO. 67/1995 serta SHM No. 2260/Rserta menyerahkan photo copy dokumen tersebut kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang (selanjutnya menjadi bukti bagi TERLAWAN I dengan tanda T.I.22., T.I.23a., T.I.23b., dan T.I.23c.).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang H. FIRMAN FREDDY BUSROH, S.H., M.Hum. telah menjelaskan sebagai berikut :

- Eigendom Verponding Nomor 1209 EMeetbrief Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914 (**P.1.A.** dan **P.1.B.**) telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 84.
- SHGB Nomor 84 telah ditingkatkan menjadi SHM Nomor 2260/R, sehingga dengan terbitnya SHM Nomor 2260/R tersebut maka SHGB Nomor 84 tidak ada lagi (tidak berlaku lagi karena telah dilakukan peningkatan).
- SHM Nomor 2260/R telah dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu SHM Nomor 65/Kel. 20 Ilir III, Nomor 66/Kel. 20 Ilir III, dan Nomor 67/Kel. 20 Ilir III; sehingga dengan terbitnya 3 (tiga) SHM tersebut maka SHM Nomor 2260/R tidak ada lagi (telah habis dipecah menjadi 3 bagian)
- SHM Nomor 65/Kel. 20 Ilir III, Nomor 66/Kel. 20 Ilir III, dan Nomor 67/Kel. 20 Ilir III telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasio

Hal. 36 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nal Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Mei 2013 Nomor 1448/Pbt/BPN-16/V/2013 (**Bukti P.7.A.**) yang merupakan Pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 15-Oktober-2012 No. 71 PK/TUN/2012 (**Bukti P.6.D.**) *junctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 19-Juli-2010 No. 198 K/TUN/2010 (**Bukti P.6.C.**), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tgl. 15-Desember-2009 No. 107/B/2009/PT.TUN-MDN. (**Bukti P.6.B.**), dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tgl. 20-Agustus 2009 No. 03/G/2009/PTUN-PLG. (**Bukti P.6.A.**).

--- Batalnya SHM Nomor 65/Kel. 20 Ilir III, Nomor 66/Kel. 20 Ilir III, dan Nomor 67/Kel. 20 Ilir III telah menyebabkan tanah yang diterangkan dalam ketiga SHM tersebut kembali ke posisi semula, yaitu sebagaimana diterangkan dalam Eigendom Verponding Nomor 1209 EMeetbrief Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914.

Oleh karenanya, berdasarkan Warkah (Buku Tanah) yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Palembang dan keterangan H. FIRMAN FREDDY BUSROH, S.H., M.Hum. dalam jabatannya selaku Kasubi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang maka sangatlah tepat dan berdasarkan hukum bilamana Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebagaimana diterangkan dalam Eigendom Verponding Nomor 1209 EMeetbrief Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914 (**P.1.A.** dan **P.1.B.**) adalah kembali kepada pemilik asal, yaitu TJIA HONG NIO alias ERNI (orangtua PELAWAN/TERBANDING).

- b. Keterangan Saksi HERLIJA SILITONGA dan Saksi PESTA PARLIN SILITONGA (diajukan oleh PEMBANDING/TERLAWAN I) mengenai kepemilikan atas objek sengketa hanya berdasarkan keterangan pihak lain dan kedua Saksi tersebut tidak pernah melihat alas hak kepemilikan tanah tersebut, dan secara yuridis keterangan ini merupakan "*testimonium de auditu*" yang harus dikesampingkan.

Hal. 37 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keberatan PEMBANDING yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 15-Oktober-2012 No. 71 PK/TUN/2012 (**Bukti P.6.D.**) sebagaimana dimuat dalam huruf f halaman 5 dst. adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM, dan keberatan ini TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS I-A PALEMBANG dalam mengambil Putusan Perkara Nomor 54/PDT.G/2015/PN.PLG. sehingga patut untuk dikesampingkan.
02. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang mengenai Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING/TERLAWAN I merupakan pertimbangan yang tepat dan benar serta berdasarkan hukum, sehingga keberatan PEMBANDING/TERLAWAN I angka 2 halaman 10 patut untuk dikesampingkan.
- Perlawanan yang diajukan oleh TERBANDING/PELAWAN adalah menyangkut kepemilikan dan didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 15-Oktober-2012 No. 71 PK/TUN/2012 (**Bukti P.6.D.**) *unctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 19-Juli-2010 No. 198 K/TUN/2010 (**Bukti P.6.C.**), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tgl. 15-Desember-2009 No. 107/B/2009/PT.TUN-MDN. (**Bukti P.6.B.**), dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tgl. 20-Agustus 2009 No. 03/G/2009/PTUN-PLG. (**Bukti P.6.A.**) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).
03. Bahwa keberatan PEMBANDING/TERLAWAN I angka 3 halaman 11 merupakan keberatan yang tidak berdasarkan hukum, bersifat subjektif dan tidak berdasarkan fakta yuridis.
- Perkara aquo didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 15-Oktober-2012 No. 71 PK/TUN/2012 (**Bukti P.6.D.**) *unctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 19-Juli-2010 No. 198 K/TUN/2010 (**Bukti P.6.C.**), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tgl. 15-Desember-2009 No. 107/B/2009/PT.TUN-MDN. (**Bukti P.6.B.**), dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tgl. 20-Agustus 2009 No. 03/G/2009/PTUN-PLG. (**Bukti P.6.A.**) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*), yang di dalam Putusan tersebut tergambar bahwa Mahkamah

Hal. 38 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir pencari keadilan telah membatalkan SHM Nomor 65/Kel. 20 Ilir III, Nomor 66/Kel. 20 Ilir III, dan Nomor 67/Kel. 20 Ilir III.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 15-Oktober-2012 No. 71 PK/TUN/2012 (**Bukti P.6.D.**) *junctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 19-Juli-2010 No. 198 K/TUN/2010 (**Bukti P.6.C.**), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tgl. 15-Desember-2009 No. 107/B/2009/PT.TUN-MDN. (**Bukti P.6.B.**), dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tgl. 20-Agustus 2009 No. 03/G/2009/PTUN-PLG. (**Bukti P.6.A.**) tersebut telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Mei 2013 Nomor 1448/Pbt/BPN-16/V/2013 (**Bukti P.7.A.**).
- H. FIRMAN FREDDY BUSROH, S.H., M.Hum. selaku Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerangkan di persidangan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang bahwa Batalnya SHM Nomor 65/Kel. 20 Ilir III, Nomor 66/Kel. 20 Ilir III, dan Nomor 67/Kel. 20 Ilir III telah menyebabkan tanah yang diterangkan dalam ketiga SHM tersebut kembali ke posisi semula, yaitu sebagaimana diterangkan dalam Eigendom Verponding Nomor 1209 EMeetbrief Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914 karena SHGB Nomor 84 sudah tidak ada (tidak berlaku) lagi sejak ditingkatkan menjadi SHM Nomor 2260/R; selanjutnya SHM Nomor 2260/R sudah tidak ada lagi karena telah "habis" dipecah menjadi SHM Nomor 65/Kel. 20 Ilir III, Nomor 66/Kel. 20 Ilir III, dan Nomor 67/Kel. 20 Ilir III.
- Keberatan PEMBANDING/TERLAWAN I angka 3 halaman 11 hanya didasarkan pada pemikiran pribadi PEMBANDING yang sangat subjektif, yang sama sekali bukan berdasarkan hukum, sehingga sangatlah layak untuk dikesampingkan.

04. Bahwa keberatan PEMBANDING/TERLAWAN I angka 7 halaman 12 dan seterusnya adalah merupakan penilaian pribadi yang sangat subjektif.

Hal. 39 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar Putusan Perkara Nomor 54/PDT.PLW/2015/PN.PLG. yang berbunyi : "Menyatakan pelawan adalah ahli waris Tjia Hong Nio selaku pemilik tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman (samping) Rumah Sakit Charitas) Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang luas \pm 4.849, 97 M² (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh) sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam eigendom verponding No. 1209 E Meetbriet/Surat Ukur No. 129 tanggal 2 Oktober 1914" SECARA SUBSTANSI TIDAKLAH BERTENTANGAN DENGAN PETITUM YANG DIMINTA OLEH TERBANDING/PELAWAN.
- Kalaupun terdapat perbedaan kalimat (redaksional) antara amar putusan dengan petitum yang diminta, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang prinsip dan tidak bertentangan dengan hukum acara, terlebih lagi HAL INI DIMUNGKINKAN karena TERBANDING/PELAWAN dalam surat gugatan perlawanannya telah memohon petitum SUBSIDAIR, yaitu "APABILA PENGADILAN BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*)".

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka TERBANDING/PELAWAN memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan dalam tingkat Banding dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/TERLAWAN I.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang tanggal 05 November 2015 Nomor 54/PDT.PLW/2015/PN.PLG.
- Menghukum PEMBANDING/TERLAWAN I untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg

Hal. 40 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Nopember 2015, Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terlawan I, Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding/Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Pembanding/Terlawan I di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Pelawan, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg tanggal 5 Nopember 2015 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Nopember 2015 No.54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 41 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **8 April 2016** oleh kami **Tani Ginting,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Masjelis, **Agus Hariyadi, SH..MH.**, dan **Muzaini Achmad.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 22 Maret 2016 Nomor 13/PEN/PDT/2016/PT.PLG. putusan mana telah diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Nuhardin.SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Agus Hariyadi, SH.MH.,

Tani Ginting, SH.MH.,

Muzaini Achmad.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

Nuhardin, SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 42 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)